

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem Perubahan konstitusi di Indonesia dan Amerika Serikat dapat dianalisis melalui fiqih siyasah, yang menekankan keadilan, musyawarah, hak rakyat, hukum, dan kesejahteraan. Di Indonesia, pasca reformasi 1998, perubahan konstitusi fokus pada hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan desentralisasi kekuasaan melalui musyawarah di MPR. Perlindungan hak dasar, pembentukan lembaga baru, dan penguatan hukum mencerminkan upaya menciptakan sistem yang adil dan transparan. Negara juga meningkatkan kesejahteraan melalui program sosial dan ekonomi sesuai prinsip fiqih siyasah.
2. Perubahan konstitusi di kedua negara menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip fiqih siyasah dusturiyah dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda untuk mencapai keadilan, partisipasi publik, perlindungan hak-hak rakyat, kepatuhan terhadap hukum yang adil, dan kesejahteraan rakyat. Meskipun kedua negara memiliki sistem pemerintahan dan budaya yang berbeda, banyak prinsip dasar dari fiqih siyasah dusturiyah yang relevan dan dapat diadaptasi untuk mendukung tata kelola negara yang adil dan bertanggung jawab.

Perubahan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dalam fiqih siyasah dusturiyah dapat relevan dan diadaptasi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dalam berbagai sistem pemerintahan.

## B. Saran

1. Dari penulisan skripsi ini, penulis menyarankan agar pemerintah senantiasa mengingat dan mengimplementasikan setiap amandemen konstitusi yang telah dilakukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan konstitusional benar-benar diterapkan dalam kebijakan dan praktik hukum sehari-hari. Pemerintah disarankan untuk membentuk tim khusus atau badan pengawas yang bertugas memonitor pelaksanaan amandemen-amandemen tersebut dan memberikan laporan berkala mengenai kemajuan dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa pemerintah harus memastikan prinsip-prinsip konstitusi yang telah diamandemen diintegrasikan dengan baik ke dalam sistem hukum dan pemerintahan, sehingga hak-hak dan kewajiban warga negara terlindungi sesuai dengan konstitusi yang berlaku.
2. Kemudian penulis menyarankan kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, memanfaatkan skripsi ini sebagai bahan referensi yang berguna untuk penelitian dan kajian lebih lanjut.

Mahasiswa diharapkan untuk menjadikan skripsi ini sebagai panduan dalam memahami berbagai aspek hukum konstitusi dan fiqh siyasah, serta bagaimana kedua disiplin ilmu tersebut dapat saling berinteraksi dan melengkapi. Selain itu, mahasiswa dapat menggunakan temuan dan analisis dari skripsi ini sebagai dasar untuk pengembangan argumen dan penelitian mereka sendiri. Dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi yang kaya dan berguna bagi mahasiswa dalam tugas akademis mereka dan kontribusi mereka di bidang hukum dan kebijakan publik.

3. Terakhir, penulis menyarankan agar masyarakat menjadikan skripsi ini sebagai pengingat akan pentingnya nilai-nilai konstitusi dan peran aktif warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Skripsi ini dapat berfungsi sebagai alat edukasi yang membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip konstitusi dan fiqh siyasah serta bagaimana kedua konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengetahuan ini, masyarakat diharapkan dapat lebih kritis dan aktif dalam mengawasi kebijakan dan tindakan pemerintah, serta berperan sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Dukungan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai

dengan amanat konstitusi dan nilai-nilai yang terkandung  
didalamnya